



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 013710 /B.II/3/2023**

**TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/ FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 3129/SJ/B.II/KP.07.1/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Guru Besar/ Profesor;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022;
 - 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan :** Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-2460/DJ.I/Dt.I.III/KP.000.3/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- | | |
|------------------------------|---|
| Pegawai Negeri Sipil: | |
| Nama | : Dr. RIDWAN, M.C.L. |
| NIP/ NIDN | : 196607031993031003/ 2003076502 |
| Pendidikan | : Doktor (S3), Tahun 2008 |
| Pangkat, Golongan Ruang, TMT | : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 April 2016 |
| Jabatan, Angka Kredit, TMT | : Lektor Kepala, 550 kum, 1 Oktober 2015 |
| Unit Kerja | : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh |

Terhitung mulai tanggal 1 April 2023 dinaikan jabatannya menjadi Guru Besar/ Profesor dalam bidang Ilmu Fikih dengan angka kredit sebesar 883,5 kum (delapan ratus delapan puluh tiga koma lima kumulatif)

- KEDUA :** Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2023

MENTERI AGAMA



A YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
- 5. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait (2 eksemplar);
- 7. Kepala Kantor PT TASPEN terkait;
- 8. Pejabat lain yang dianggap perlu.



KEMENTERIAN AGAMA
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR : 3129/SJ/B.II/KP.07.1/05/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 31 Maret 2023

Instansi Pengusul			UIN Ar-Raniry Banda Aceh				
Nomor dan tanggal usul			B-3013/Un.08.WR.I/KP.07.1/04/2022 Tanggal 19 April 2022				
I	KETERANGAN PERORANGAN						
	1.	Nama		Dr. Ridwan, M.CL			
	2.	NIP/NIDN		196607031993031003/2003076502			
	3.	Tempat dan tanggal lahir		Pasar Simpang III, 03 Juli 1966			
	4.	Jenis kelamin		Laki - laki			
	5.	Pendidikan Tertinggi		Doktor (S3) Tahun 2008			
	6.	Pangkat, golongan ruang, tmt		Pembina Tk.I (IV/b), 01 April 2016			
	7.	Jabatan fungsional, tmt		Lektor Kepala (550 kum), 01 Oktober 2015			
	8.	Fakultas/jurusan		Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi syariah			
	9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	22 tahun 07 Bulan			
			b. Baru	30 Tahun 01 Bulan			
10.	Unit Kerja		UIN Ar-Raniry Banda Aceh				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	
	1.	UNSUR UTAMA					
		A.	Pendidikan				
			Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah				
			B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	226,68	105	331,68
		C.	Melaksanakan Penelitian	144,32	182	326,32	
		D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	76	30	106	
		Jumlah Unsur Utama		447	317	764	
	2.	UNSUR PENUNJANG					
		Penunjang Tugas Dosen		103	16,5	119,5	
		Jumlah Unsur Penunjang		103	16,5	119,5	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		550	333,5	883,5			
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 April 2023 dalam bidang ilmu Fiqih, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.						

Yth. Sdr. Dr. Ridwan, M.CL
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2023

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta
5. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh


Nizar
NIP. 196403211992031003

